

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia: Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau

Rahmi Ayunda¹, Raihan Radinka Yusuf², Hari Sutra Disemadi^{3*}

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email: hari@uib.ac.id

Abstract

Protection for Indonesian Migrant Workers still requires more attention, many Indonesian migrant workers often receive inappropriate treatment and among them are entangled in several cases so that they are threatened with the death penalty and some have even been convicted. In 2018, with the issuance of the Labour Regulation Number 18 of 2018 concerning the Social Security of Indonesian Migrant Workers, it is an effort to provide social protection or social security to all Indonesian migrant workers and aims to minimize the problems faced by Indonesian migrant workers. This study aims to determine the effectiveness of government policies related to social security for Indonesian migrant workers. The research method used is empirical legal research with an empirical juridical approach. Data collection in this study was carried out by means of interviews and statistical data collection related to the subject matter discussed. The results of this study conclude that government policies related to the social security of Indonesian migrant workers are effective enough to provide protection and welfare to Indonesian migrant workers.

Keywords: *Effectiveness, Social Security, Migrant Workers.*

Abstrak

Perlindungan bagi pekerja Migran Indonesia masih membutuhkan perhatian lebih, banyak tenaga kerja migran Indonesia kerap mendapatkan perlakuan yang kurang layak dan diantaranya terjerat beberapa kasus sehingga terancam hukuman mati bahkan telah ada yang di vonis. Pada tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan sosial ataupun jaminan sosial kepada seluruh pekerja migran Indonesia serta bertujuan untuk meminimalisir adanya permasalahan yang didapat oleh para pekerja migran Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara serta pengumpulan data statistik terkait pokok permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran Indonesia cukup efektif untuk dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para pekerja migran Indonesia.

Kata Kunci : Efektivitas, Jaminan Sosial, Pekerja Migran.

PENDAHULUAN

Perlindungan bagi pekerja Migran Indonesia masih membutuhkan perhatian lebih, banyak tenaga kerja migran Indonesia kerap mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan diantaranya terjerat beberapa kasus sehingga terancam hukuman mati bahkan telah ada yang di vonis (Arpangi, 2016). Hal ini merupakan pekerjaan bagi pemerintah untuk dapat menjamin keselamatan dalam bekerja serta memberikan perlindungan ataupun bantuan hukum bagi para tenaga kerja Indonesia baik yang ada di dalam maupun luar negeri, karena pada dasarnya setiap negara sudah sepatutnya memberikan jaminan atas hak, kesempatan, dan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi dalam segi apapun tidak ada halangan bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan oleh pemerintahnya (Anggriani, 2017). Masih dibutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah untuk melindungi warga negaranya khususnya para pekerja yang bekerja di luar negeri. Tenaga kerja yang bekerja diluar negeri ini disebut dengan buruh migran yang artinya adalah seseorang yang bekerja di suatu negara dimana dia bukan merupakan warga Negara di tempat ia bekerja dalam waktu yang relatif lama (Anggriani, 2017; Djatmiko & Pudyastiwi, 2019).

Kasus tentang pelanggaran hak seperti keselamatan dalam bekerja yang didapat oleh pekerja migran Indonesia masih banyak terjadi, hal ini merupakan salah satu celah yang masih terdapat dalam pemerintah Indonesia. Meskipun telah ada beberapa tenaga kerja Indonesia yang dapat diselamatkan atas sejumlah kasus dan dipulangkan ke Indonesia jumlah itu masih belum sebanding dengan banyaknya pekerja migran yang masih memiliki permasalahan. Pekerja migran yang dipulangkan pun tidak semuanya dalam kondisi yang

baik, melainkan sudah dalam kondisi yang memprihatinkan baik dari segi fisik dan mental (Hanifah, 2020). Pemerintah terus mengupayakan agar para tenaga kerja Indonesia dapat diberikan perlindungan dan jaminan yang pasti dimanapun tenaga kerja Indonesia berada, salah satu cara pemerintah mengatasi hal ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia, salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PEMNAKER No.18 Tahun 2018).

Pada tahun 2018 dengan diterbitkannya PEMNAKER No. 18 Tahun 2018 merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja migran Indonesia serta bertujuan untuk meminimalisir adanya permasalahan terkait tenaga kerja Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang mempunyai penyebaran tenaga kerja migran yang cukup banyak serta wilayahnya pun sangat dekat dengan perbatasan negara Singapura dan Malaysia, kondisi ini memudahkan akses para pekerja migran untuk menuju dan bekerja di negara tetangga tersebut baik itu secara legal maupun ilegal. Jumlah pekerja migran yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dari periode 2018 berjumlah 1.224 orang, lalu pada tahun 2019 berjumlah 1.043 orang, dan pada tahun 2020 berjumlah 54 orang (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2021). Permasalahan lainnya yaitu ketika tenaga kerja ilegal yang dikirim oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menimbulkan banyaknya tenaga kerja yang tidak terdata oleh pemerintah. Efektivitas kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran Indonesia dapat dilihat dari data dan statistik mengenai tenaga kerja migran Indonesia yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini perlu diperhatikan apakah data yang

didapat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan apakah sudah ada implementasi langsung dari suatu kebijakan tersebut sehingga efektivitas dari kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial bagi pekerja migran ini bisa didapatkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah mempertanyakan bagaimana perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada para pekerja migran Indonesia khususnya dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dan mempertanyakan bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah tentang perlindungan sosial pekerja migran Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia serta untuk menjawab pokok permasalahan yang sudah dirumuskan di dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis empiris mengenai pelaksanaan dan efektivitas jaminan sosial pekerja migran Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi yang memiliki penyebaran tenaga kerja yang cukup banyak, dan wilayah provinsi ini pun juga berdekatan dengan negara tetangga yang mana memudahkan akses para pekerja migran untuk menuju dan bekerja di negara tetangga tersebut. Data yang diteliti berasal dari 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden ataupun informan yang berada di lapangan yaitu pegawai Badan Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia (BP2MI). Lalu data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan. Data yang telah diperoleh diolah, dan dianalisis secara kuantitatif dan disajikan secara deskriptif analisis dengan menggambarkan secara lengkap tentang hal hal mengenai permasalahan yang diangkat dan kemudian diuji kebenarannya.

PEMBAHASAN

Perlindungan Sosial yang Diberikan oleh Pemerintah Kepada Para Pekerja Migran Indonesia

Didalam “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional” mendefinisikan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Perlindungan sosial atau jaminan sosial dapat di deskripsikan sebagai suatu tindakan (baik dilakukan pihak swasta ataupun pemerintah) untuk memenuhi suatu kebutuhan-kebutuhan kelompok masyarakat, perlindungan sosial ini dapat melindungi kelompok rentan untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan berbagai resiko serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok termarginalisasi di setiap suatu negara (Juliantoro & Wijaya, 2020). Pihak pertama dalam pelaksanaan perlindungan sosial ini adalah pihak pemerintah, pemerintah dalam hal ini berfokus kepada suatu bentuk jaminan sosial yang akan diberikan kepada para pekerja. Perlindungan yang diberikan tidak hanya berupa fisik melainkan juga perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasakarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya

(Hadjon, 1987). Berkaitan dengan tenaga kerja, maka hukum memberikan perlindungan terhadap hak – hak atas pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak – hak tersebut. Perlindungan hukum juga didefinisikan sebagai segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Kansil, 1989). Banyaknya kasus atau pengaduan mengenai pekerja migran menimbulkan pertanyaan bagi sebagian orang tentang peran pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai perlindungan dan keselamatan para pekerja migran Indonesia.

Pada faktanya banyak dari tenaga kerja yang dikembalikan ke Indonesia dalam keadaan sakit, cacat, hingga meninggal dunia. Pemerintah dalam menyikapi hal ini sudah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait kondisi yang terjadi diatas, seperti dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, lalu melalui kementerian ketenagakerjaan juga mengeluarkan PEMNAKER No.18 Tahun 2018, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia. Berfokus pada pemberian jaminan terhadap para tenaga kerja yang mengalami kondisi seperti diatas PEMNAKER No.18 Tahun 2018 memberikan beberapa jaminan sosial yang dapat diberikan kepada para tenaga kerja Indonesia, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

Setiap pekerja migran indonesia yang akan, sedang atau sudah bekerja dengan menerima upah dari luar maupun wilayah republik Indonesia akan diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian. Semua pekerja yang sudah

terdaftar dalam pencari kerja di luar negeri maupun di Indonesia akan dijamin atau dilindungi dibawah tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. PEMNAKER No.18 Tahun 2018 merupakan peraturan yang baru mengenai program jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia yang diselenggarakan oleh BPJS, walaupun sebelumnya terdapat dalam PEMNAKER No.7 Tahun 2017 tetapi sudah tidak berlaku karena adanya peraturan yang baru (Afifudin, 2019). Berikut adalah beberapa jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada para pekerja migran Indonesia sesuai dengan PEMNAKER No.18 Tahun 2018;

- 1) JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), adalah suatu jaminan yang diberikan apabila adanya kecelakaan kerja yang terjadi pada para pekerja migran Indonesia karna pada dasarnya setiap pekerjaan mempunyai resiko kecelakaan kerja masing-masing, mulai dari kecelakaan kerja biasa, kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan atau bahkan sampai kematian. Pasal 1 angka 8 PEMNAKER No.18 Tahun 2018 mengatakan bahwa JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. oleh karena itu para pekerja sangat membutuhkan jaminan kecelakaan kerja ini apalagi pekerja yang mempunyai resiko kecelakaan kerja tinggi. Sebab dengan terdaftarnya para pekerja ke dalam kecelakaan kerja maka akan terbantu oleh dana santunan yang diberikan oleh jasa asuransi yang menanganinya.
- 2) JKM (Jaminan kematian), Menurut Pasal 1 angka 9 PEMNAKER No.18 Tahun 2018 JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Jaminan ini termasuk salah satu

jaminan yang sangat penting karena kematian pada dasarnya merupakan sebuah takdir yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia.

- 3) JHT (Jaminan Hari Tua), bertambahnya usia merupakan sebuah takdir yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia. Dalam dunia ketenagakerjaan kriteria usia pekerja menjadi bahan pertimbangan yang cukup besar, banyak di dunia kerja usia tua sudah tidak lagi dibutuhkan tenaganya karena banyak pertimbangan. JHT itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 10 PEMNAKER No.18 Tahun 2018 adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta selesai perjanjian kerja dan kembali ke Indonesia, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Oleh karena itu perlu para pekerja mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi hari tuanya dengan mendaftarkan diri kepada program jaminan hari tua. Jaminan hari tua merupakan manfaat berupa finansial atau uang tunai untuk diberikan kepada peserta atau pekerja ketika memasuki usia pensiun. Jaminan hari tua sangat bermanfaat bagi mereka para pekerja maupun keluarganya ketika tidak lagi memiliki pekerjaan karena usia tua atau pensiun.

Jaminan yang ditanggung hanya untuk para pekerja migran yang sudah terdata oleh pemerintah, sedangkan beberapa pekerja yang mendapatkan pelanggaran hak adalah pekerja migran Ilegal. Perlu pemantauan yang lebih lanjut agar pekerja migran Indonesia yang bekerja dimanapun mereka berada sudah harus terdata oleh pemerintah. Ketika peraturan atau kebijakan ini disahkan seharusnya pihak-pihak terkait sudah mengevaluasi dengan berbagai permasalahan yang mungkin akan muncul, sehingga tidak terjadi lagi

permasalahan yang berkaitan dengan para pekerja migran Indonesia. Dibutuhkan peran dari pemerintah yang cukup serius dalam hal mengambil langkah-langkah tegas untuk menghapus pemalsuan dokumen yang sering dilakukan oleh agen-agen tenaga kerja (Sumardiani, 2014).

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia Di Provinsi Kepulauan Riau

Suatu program ataupun kebijakan yang diterbitkan pada awalnya muncul dari suatu permasalahan yang harus di selesaikan, dan kebijakan ini juga diterbitkan dalam mencapai suatu tujuan (Khairazi, 2012). Persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan (implementasi), pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tri cita hukum, yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan (Tan, 2020). Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis (Pasamai, 2010). Untuk mengetahui hasil dari kebijakan ini harus dilihat berdasarkan efektivitas dari kebijakan atau program itu sendiri. Efektivitas adalah bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana telah ditetapkan sebelumnya, jika sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif (Handyaningrat, 1996). Efektivitas didapatkan yaitu setelah adanya dampak atau efek yang terjadi setelah adanya program atau kebijakan yang mana dalam hal ini PEMNAKER No.18 Tahun 2018, dengan banyaknya kasus pekerja migran yang dipulangkan dalam kondisi memprihatinkan maka terbitlah kebijakan ini. Kebijakan ini berisi berbagai hal mengenai jaminan yang diberikan pemerintah kepada para pekerja

migran Indonesia dimanapun mereka berada. Jaminan yang diberikan tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan tenaga kerja Indonesia yang ada dan dapat membuat para tenaga kerja yakin akan perlindungan serta jaminan yang diberikan pemerintah kepadanya (Nurjanah & Kusniati, 2017).. Mengetahui keberhasilan kebijakan ini dapat diambil dari salah satu daerah di Indonesia yaitu Provinsi Kepulauan Riau yang mana provinsi ini memiliki penyebaran pekerja migran yang cukup banyak, wilayahnya yang dekat dengan negara-negara tetangga, dan mudahnya akses bagi para pekerja untuk menuju negara-negara tersebut.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang memiliki penyebaran pekerja migran yang cukup banyak, dan dilihat dari segi wilayah pun provinsi ini sangat dekat dengan perbatasan negara luar yang dimana negara-negara tersebut juga menampung banyak pekerja migran Indonesia (Afdal & Tan, 2019). Dari berbagai macam kasus yang terjadi terhadap para pekerja migran Indonesia yang berada di negara tetangga banyak dari mereka yang dipulangkan melalui jalur Provinsi Kepulauan Riau, meskipun asal daerah mereka masing-masing berbeda. Setelah dipulangkan maka mereka akan didata terlebih dahulu, lalu dilihatlah laporan apa yang diterima oleh BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) tentang permasalahan ataupun kondisi yang ada pada para pekerja migran tersebut. Banyak data yang harus diperlukan demi menjamin keselamatan para pekerja migran ini baik dari perlindungan hukum ataupun jaminan sosialnya (Yusuf, 2020). Berikut adalah data banyaknya pekerja migran Indonesia dan bagaimana penyebaran pekerja migran yang ada di Indonesia. Periode data dibawah ini di tarik pada tanggal 04 januari 2021 oleh BP2MI.

Tabel 1. Jumlah Keseluruhan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Periode 2018 s.d 2020

NO	TAHUN	TOTAL
1	2018	283.640
2	2019	276.553
3	2020	113.173

Sumber: BP2MI Provinsi Kepulauan Riau

Dari data diatas secara keseluruhan ada penurunan jumlah tenaga kerja dari periode tahun 2018 s.d 2020, lalu dalam penyebaran di berbagai provinsi pun mengalami penurunan, hal tersebut terjadi dikarenakan pada tahun 2 tahun terakhir sedang maraknya pandemi covid-19, oleh karena itu ada beberapa negara yang menutup aksesnya dan tidak menerima pekerja asing untuk bekerja di negaranya untuk sementara waktu (Yusuf, 2021). Perbandingan jumlah pekerja migran sebelum dan setelah adanya covid-19 sangatlah jauh, bahkan jika di kalkulasikan ada pengurangan setidaknya 170 ribu pekerja migran Indonesia dari tahun 2018-2020. Sedangkan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran Indonesia mulai berlaku pada tahun 2018. Kurang lebih ada 2 tahun untuk mengetahui apakah kebijakan ini efektif atau tidak.

Efektivitas dari kebijakan pemerintah mengenai jaminan sosial pekerja migran tersebut dapat dilihat dari jumlah pengaduan dan jumlah orang yang mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah. Setelah itu perlu dilihat respon apakah ada upaya pemerintah dalam memberi perlindungan dan jaminan kepada para pekerja migran tersebut. jika berdasarkan data dari jumlah tersebut berimbang dengan upaya yang diberikan oleh pemerintah kepada para pekerja migran yang mempunyai permasalahan terkait jaminan sosial tersebut maka tentu kebijakan ini dapat dikatakan mulai berjalan dengan baik. Mengenai data terkait pengaduan pekerja migran yang tercatat pada periode 2018 s.d 2020

dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Provinsi Periode Tahun 2018 s.d 2020

NO	PROVINSI	2018	2019	2020
1	JAWA BARAT	606	2194	734
2	JAWA TENGAH	222	509	260
3	JAWA TIMUR	251	589	152
4	NUSA TENGGARA BARAT	139	887	99
5	BANTEN	110	416	84
6	DKI JAKARTA	30	137	75
7	LAMPUNG	94	176	59
8	SUMATERA UTARA	101	122	45
9	DI YOGYAKARTA	10	12	38
10	SULAWESI SELATAN	82	73	34
11	SUMATERA SELATAN	23	72	29
12	NUSA TENGGARA TIMUR	75	118	28
13	BALI	35	47	23
14	SUMATERA BARAT	19	33	15
15	RIAU	17	42	14
16	KALIMANTAN BARAT	13	22	12
17	KALIMANTAN SELATAN	7	41	10
18	SULAWESI TENGAH	23	32	10
19	KEPULAUAN RIAU	29	30	8
20	MALUKU	8	16	8
21	SULAWESI UTARA	21	27	8
22	ACEH	2.774	3.668	6
23	BENGKULU	4	6	6
24	KALIMANTAN TIMUR	6	7	5
25	SULAWESI TENGGARA	50	20	4
26	KALIMANTAN TENGAH	0	3	3
27	PAPUA	0	1	3
28	SULAWESI BARAT	8	21	3
29	JAMBI	18	34	2
30	MALUKU UTARA	3	5	1
31	PAPUA BARAT	1	0	1
32	BANGKA BELITUNG	0	2	0
33	GORONTALO	0	2	0
	TOTAL	4.779	9.364	1.779

Sumber: BP2MI Provinsi Kepulauan Riau

Pengaduan yang dimaksud dalam hal ini adalah laporan yang diajukan oleh para pekerja migran yang mendapat suatu permasalahan di tempat mereka bekerja ataupun hal hal lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan. Dalam tabel diatas dapat

dilihat pada tahun 2019 secara umum jumlah yang didapat sangat banyak dan jumlah tersebut 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya, namun pada tahun 2020 justru mengalami penurunan jumlah yang sangat signifikan. Berfokus pada Provinsi Kepulauan Riau yang mana dalam tabel diatas data yang didapat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi	2018	2019	2020
Kepulauan Riau	29	30	8

Sumber: BP2MI Provinsi Kepulauan Riau

Tabel diatas merupakan data terkait pelaporan permasalahan tenaga kerja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 ada kenaikan hanya 1 pelaporan saja, dan pada tahun selanjutnya terjadi penurunan sebanyak 22 pelaporan. Lalu mengenai implementasi dari kebijakan ini pegawai BP2MI di Provinsi Kepulauan Riau mengatakan bahwa seluruh pelaporan yang diterima akan ditindak lanjuti sesuai dengan permasalahan yang dikeluhkan, seperti contohnya beberapa pekerja migran yang dipulangkan dalam kondisi fisik tidak baik ataupun kondisi finansial yang kurang maka pihak pemerintah akan memberi bantuan kepada mereka, seperti dalam beberapa kasus para pekerja migran ini membutuhkan donor darah dan pemerintah pun sigap untuk segera mencari pendonor bagi para pekerja yang membuthkan hal tersebut, lalu dalam pemulangan para pekerja migran ini ke daerahnya masing-masing pun semuanya ditanggung oleh pemerintah, bahkan ada beberapa pekerja migran illegal yang seharusnya tidak tercatat untuk diberikan jaminan tetapi mendapat rujukan oleh pemerintah untuk di lindungi hak haknya. Kembali lagi pada dasarnya pemerintah harus menjamin keselamatan dan selalu memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya khususnya dalam hal ini adalah

pekerja migran Indonesia. Jadi berdasarkan data dan fakta diatas dapat dikatakan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau kebijakan mengenai perlindungan sosial ini setidaknya dapat mengubah ke arah yang lebih baik dalam menjamin seluruh hak-hak para pekerja migran Indonesia.

KESIMPULAN

Memberikan perlindungan dan rasa aman kepada setiap warga negara sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi sebuah negara. Adanya PEMNAKER No. 18 Tahun 2018 berdasarkan data dan penjabaran diatas dapat dilihat bahwa kebijakan tersebut cukup efektif dikarenakan yang pertama yaitu perubahan pada data pengaduan pekerja migran, adanya pengurangan terhadap pengaduan yang diterima oleh pemerintah setelah adanya PEMNAKER No. 18 Tahun 2018 Jika dibandingkan dari tahun sebelum terbitnya kebijakan tersebut. Poin kedua adalah reaksi dari pekerja migran itu sendiri, dimana dapat dilihat berkurangnya pengaduan berarti para pekerja tersebut merasa hak-hak nya sudah dilindungi meskipun memang belum sepenuhnya merata karena harus berproses dengan waktu. Poin ketiga dilihat dari kinerja instansi terkait di lapangan yang sudah mengarah kepada apa yang diinginkan oleh pemerintah meskipun memang masih ada hal-hal kecil yang harus diperhatikan untuk mengatasi secara tuntas permasalahan pekerja migran tersebut. Oleh karena itu berdasarkan poin-poin diatas dari data dan fakta yang didapat pemerintah mulai lebih berperan aktif dalam melindungi hak-hak rakyatnya khususnya dalam hal ini adalah para pekerja migran Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kebijakan tersebut sudah cukup efektif dalam menangani permasalahan pekerja migran Indonesia yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal, W., & Tan, C. (2019). Hubungan Hukum Pekerja dan Keberlakuan Peraturan Perusahaan dalam Perusahaan Konglomerasi. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 168-181.
- Afifudin, M. A. T. (2019). *Kepastian Hukum Pengaturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Malang: Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.
- Anggriani, R. (2017). Perlindungan Hukum bagi Irregular Migrant Workers Indonesia di Kawasan Asia Tenggara (dalam Perspektif Hukum HAM Internasional). *Yuridika*, 32(2), 310-335.
- Anggriani, R. (2017). Perlindungan Hukum bagi Irregular Migrant Workers Indonesia di Kawasan Asia Tenggara (dalam Perspektif Hukum HAM Internasional). *Yuridika*, 32(2), 310-335.
- Arpangi, A. (2016). Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 149-156.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2021). *Statistik Perlindungan dan Penempatan*, <https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan>, Diakses 03 Januari 2021.
- CNN Indonesia. (2020). *Kepala BP2MI Duga Ada Penyokong Sindikat TKI Ilegal*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200824064038-20-538472/kepala-bp2mi-duga-ada-penyokong-sindikat-tki-ilegal>, Diakses 20 Januari 2021.
- Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2019). The Role Of Indonesian Labor Placement And Protection Board (BNP2TKI) On Indonesian Labor (TKI). *Ganesha Law Review*, 1(2), 1-17.
- Handayaningrat, S. (1996). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, Jakarta: PT Gunung Agung.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Juliantoro, M. A., & Wijaya, S. (2020). Analisis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(1), 1-14.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khairazi, R. (2012). Strengthening Regulations In Protecting Indonesian Migrant Workers Before Departing to the Destination Country. *Udayana Journal of Law and Culture*, 5(1), 41-57.
- Malia, I. (2018). *Jaringan Buruh Migran: 217 TKI Meninggal Sepanjang 2017*, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/jaringan-buruh-migran-217-tki-meninggal-sepanjang-1/3>, Diakses 10 Januari 2021.
- Natalis, A., & Ispriyarso, B. (2018). Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran

- Perempuan di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 13(2), 109-123.
- Nurjanah, S., & Kusniati, R. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja di Indonesia dan Malaysia. *Journal of Judicial Review*, 19(1), 99-114.
- Pasamai, S. (2010). *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafik.
- Sumardiani, F. (2014). Peran serikat buruh migran Indonesia dalam melindungi hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 9(2), 257-272.
- Sumardiani, F. (2014). Peran serikat buruh migran Indonesia dalam melindungi hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 9(2), 257-272.
- Tan, W. (2020). Efektifitas Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Kota Batam. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 140-160.
- Yusuf, Q, S. (2021). Pegawai BP2MI, Wawancara di kantor BP2MI Kota Batam, 19 Februari 2021.